



**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 45 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor169, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara

- RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 25. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/SK/Per/III/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit yang wajib dilaksanakan daerah;
 27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RSU Negara adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. RSU Negara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola Keuangan secara langsung baik pendapatan belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Operasional Rumah Sakit.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
9. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disebut SPM adalah prognosa standar pelayanan minimum RSUD Negara yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
10. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
11. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
12. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan dan barang kepada pelanggan.
14. Indikator kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
16. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
17. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
18. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
19. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
20. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
21. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan peratanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) SPM RSUD Negara Kabupaten Jembrana sebagai acuan bagi pengelola Rumah Sakit dan unsur terkait dalam merencanakan kebutuhan pembiayaan dan besarnya anggaran yang

dibutuhkan dalam menyediakan suatu layanan sesuai klasifikasi RSUD Negara Kabupaten Jember.

- (2) SPM untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mengukur sejauh mana RSUD Negara Kabupaten Jember dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
- (3) SPM Digunakan sebagai tolak ukur atau target perbandingan untuk mengukur efisiensi pertumbuhan produktifitas pelayanan di RSUD Negara Kabupaten Jember sesuai dengan kualitas yang diharapkan setiap tahun.
- (4) SPM Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah berfungsi sebagai spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Negara kepada masyarakat.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) RSUD Negara Kabupaten Jember sebagai Penyediaan Jasa Layanan kesehatan di Kabupaten Jember menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai SPM.
- (2) Pelayanan kesehatan yang disediakan dan diberikan harus terjangkau, berkualitas dengan memperhatikan pemerataan, kesetaraan dan kemudahan layanan.

Pasal 5

SPM RSUD Negara Kabupaten Jember meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit.
- b. Pelayanan medik;
- c. Pelayanan penunjang;
- d. Pelayanan Keperawatan, baik rawat inap dan rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh Rumah Sakit.

Pasal 6

Agar Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kabupaten Jember dapat dilaksanakan sesuai SPM; maka setiap jenis layanan harus didukung dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta pedoman lainnya sesuai Standard yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Susunan dan sistematika Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (2) Pengaturan lebih lanjut untuk penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta pedoman lainnya ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Nopember 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 141